



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG

Nomor : KEP / 04 / III / HUK.7.1/ 2023

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)
PADA SATPAS POLRES SORONG**

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- 2 Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka perlu penetapan Standar Pelayanan pada Satpas Polres Sorong
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2 Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- 3 Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 4 Permenpan Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan
- 5 Permenpan Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
- 6 Permenpan Nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar pelayanan.
- 7 Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tariff atas Penerimaan Negara bukan pajak
- Memperhatikan : Pengelolaan pelayanan masyarakat bidang Lalu Lintas Polres Sorong dalam penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1 Standar Pelayanan pada satuan Lalu Lintas Polres Sorong tentang pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- 2 Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3 Keputusan ini mulai berlaku oada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aimas

Pada tanggal : 06 Maret 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG



YOHANES AGUSTIANDARU, S.H., S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81080645

Tembusan :

1. Kapolda Papua Barat
2. Irwasda Polda Papua Barat
3. Dir Lantas Polda Papua Barat

Lampiran : Keputusan Kepala Kepolisian Resor Sorong
 Nomor : Nomor : KEP / 04 / III / HUK.7.1/ 2023
 Tanggal : 06 Maret 2023

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SIM
 PADA SATPAS POLRES SORONG**

A. PENDAHULUAN

Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Bahwa pelayanan masyarakat selaku salah satu penjurur dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan penerbitan Surat ijin Mengemudi (SIM). Kepada pemohon untuk dipergunakan sesuai keperluan serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik pemerintah maupun lembaga swasta dan masyarakat.

**B. STANDAR PELAYANAN
 JENIS PELAYANAN : SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. Undang-undang lalu lintas Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang standar pelayanan; e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Ijin Mengemudi. f. PP No. 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Neagara Republik Indonesia

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan pendaftaran bagi peserta uji meliputi :</p> <p>a. Persyaratan Usia paling rendah (berlaku untuk WNI dan WNA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D dan SIM DI; • Berusia 18 (delapan belas) tahun untuk SIM CI; • Berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk SIM CII; • Berusia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM A umum dan SIM BI; • Berusia 21 (dua puluh satu) tahun untuk SIM BII; • Berusia 22 (dua puluh dua) tahun untuk SIM BI umum; • Berusia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk SIM BII umum. <p>b. Persyaratan Administrasi terbagi untuk pengajuan :</p> <p>1). SIM Baru meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kartu Tanda Penduduk (KTP-Elektronik) dan Foto Copy KTP-Elektronik 2 (dua) Lembar. b. Dokumen keimigrasian asli yang masih berlaku (KITAP, Paspor, Visa Diplomatik, KITAS, Kartu Ijin Kunjungan/Singgah) bagi WNA lampirkan foto copynya. c. Untuk SIM Umum baru, dilampirkan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan mengemudi 2. Surat ijin kerja dari kementerian Ketenagakerjaan (WNA) d. Surat Keterangan kesehatan dari dokter dan hasil tes psikologi. <p>2). SIM Perpanjangan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kartu Tanda Penduduk (KTP-Elektronik) asli dan Foto Copy KTP-Elektronik b. Dokumen keimigrasian asli yang masih berlaku (KITAP, Paspor, Visa Diplomatik, KITAS, Kartu Ijin Kunjungan/Singgah) bagi WNA lampirkan foto copynya. c. SIM lama yang masih berlaku d. Surat Keterangan lulus uji Keterampilan Pengemudi/Simulator (SKUKP) bagi perpanjangan SIM Umum. e. Surat Keterangan kesehatan dari dokter dan hasil tes psikologi <p>3). Peningkatan Golongan SIM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kartu Tanda Penduduk (KTP-Elektronik) asli dan Foto Copy KTP-Elektronik b. Dokumen keimigrasian asli yang masih berlaku (KITAP, Paspor, Visa Diplomatik, KITAS, Kartu Ijin Kunjungan/Singgah) bagi WNA lampirkan foto copynya. c. SIM lama yang telah dimiliki selama minimal 12 bulan
----	-----------------------	---

- d. Surat Keterangan lulus uji Keterampilan Pengemudi/Simulator (SKUKP) bagi perpanjangan SIM Umum.
- e. Surat Keterangan kesehatan dari dokter dan hasil tes psikologi

4). Penggantian SIM Hilang dan Rusak meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP-Elektronik) asli dan Foto Copy KTP-Elektronik
- b. Dokumen keimigrasian asli yang masih berlaku (KITAP, Paspor, Visa Diplomatik, KITAS, Kartu Ijin Kunjungan/Singgah) bagi WNA lampirkan foto copynya.
- c. Surat keterangan kehilangan
- d. SIM yang rusak dilampirkan(bagi SIM rusak).
- e. Surat Keterangan kesehatan dari dokter dan hasil tes psikologi

c. Persyaratan Kesehatan, meliputi :

1. Kesehatan Jasmasni, meliputi :


- a. mengenai penglihatan, pendengaran dan fisik
- b. dilakukan oleh dokter dengan surat keterangan dokter.

2. Kesehatan Rohani yaitu mengenai kemampuan konsentrasi, kecermatan, pengendalian diri, penyesuaian diri, stabilitas emosi dan ketahanan kerja;

Ditetapkan dengan surat lulus tes psikologi oleh psikolog pengawasan dan pembinaan psikologi kepolisian.

3. Sistem, mekanisme dan prosedur

1. Mekanisme Penerbitan SIM A, C dan D Perseorangan Baru




Catatan :

- a. Pemohon datang ke loket dengan membawa kelengkapannya kemudian mengambil nomor antrian, dan petugas memberikan blanko pendaftaran;
- b. Setelah di periksa oleh petugas dan di nyatakan lengkap kemudian pemohon membayar di loket yang di terima oleh petugas BRI;

- c. Setelah pembayaran di loket kemudian pemohon di arahkan ke ruang identifikasi untuk melaksanakan pengambilan Sidik Jari dan Foto
- d. Setelah melkukan identifikaksi pemohon diarahkan menuju ruang Ujian Teori dan apabila di nyatakan lulus maka Pemohon di arahkan untuk lanjut ke Ujian Praktek Lapangan;
- e. Setelah di nyatakan lulus pemohon diarahkan menunggu proses Cetak SIM.

2. Mekanisme Penerbitan SIM Perpanjangan



- a. Pemohon datang ke loket dengan membawa kelengkapannya kemudian mengambil nomor antrian, dan petugas memberikan blanko pendaftaran;
- b. Setelah di periksa oleh petugas dan di nyatakan lengkap kemudian pemohon membayar di loket yang di terimah oleh petugas BRI;
- c. Pengentrian data Fing Print foto dan kemudian cetak

4 Jangka waktu pelayanan


- Proses penerbitan SIM Baru 1 (satu) hari Kerja, proses 60 (Enam Puluh) Menit selesai, terhadap pemohon yang telah melengkapi persyaratan yang diperlukan.
- Proses Penerbitan SIM Perpanjang 1 (satu) hari Kerja Proses 15 (lima belas) Menit

ESTIMASI WAKTU PROSES PENERBITAN SURAT IZIN MENGENGUDI (S I M)

1. PENERBITAN SIM BARU : 60 MENIT
 2. PENERBITAN SIM PERPANJANG : 15 MENIT

WAKTU PELAYANAN :

A. SENIN S/D JUMAT : (JAM 09.00 S/D 15.00 WIT)
 B. SABTU : SIMLING
 C. MINGGU & TGL MERAH : LIBUR

5	Biaya/tarif	<p>a. BIAYA SIM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIM A <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SIM A Baru : Rp 120.000 - Perpanjang SIM A : Rp 80.000 2. SIM B I <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SIM B1 Baru : Rp 120.000 - Perpanjang SIM B1 : Rp 80.000 3. SIM B II <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SIM B2 Baru : Rp 120.000 - Perpanjang SIM B2 : Rp 80.000 4. SIM C, SIM C1 dan SIM C2 <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SIM C Baru : Rp 100.000 - Perpanjang SIM C : Rp 75.000 5. SIM D dan D1 (Penyanggah disabilitas/berkebutuhan khusus) <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SIM D Baru : Rp 50.000 - Perpanjang SIM D : Rp 30.000 6. SIM INTERNASIONAL <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SIM Internasional Baru : Rp 250.000 - Perpanjang SIM Internasional: Rp 225.000 <p>b. Dasar Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polri.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Tarif PNBPN Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS GOLONGAN SIM</th> <th>BESARAN BIAYA SIM BARU</th> <th>BESARAN BIAYA SIM PERPANJANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SIM A</td> <td>Rp. 120.000,-</td> <td>Rp. 80.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SIM B I</td> <td>Rp. 120.000,-</td> <td>Rp. 80.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SIM B II</td> <td>Rp. 120.000,-</td> <td>Rp. 80.000,-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SIM C</td> <td>Rp. 100.000,-</td> <td>Rp. 75.000,-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SIM C I</td> <td>Rp. 100.000,-</td> <td>Rp. 75.000,-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SIM C II</td> <td>Rp. 100.000,-</td> <td>Rp. 75.000,-</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>SIM D</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>SIM D I</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td>Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>SIM Internasional</td> <td>Rp. 250.000,-</td> <td>Rp. 225.000,-</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>SKUKP</td> <td>Rp. 50.000,-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>PREKISI <small>PREKISI - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI - BERKEADILAN</small></p> </div>	NO	JENIS GOLONGAN SIM	BESARAN BIAYA SIM BARU	BESARAN BIAYA SIM PERPANJANGAN	1	SIM A	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	2	SIM B I	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	3	SIM B II	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-	4	SIM C	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-	5	SIM C I	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-	6	SIM C II	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-	7	SIM D	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-	8	SIM D I	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-	9	SIM Internasional	Rp. 250.000,-	Rp. 225.000,-	10	SKUKP	Rp. 50.000,-	
NO	JENIS GOLONGAN SIM	BESARAN BIAYA SIM BARU	BESARAN BIAYA SIM PERPANJANGAN																																											
1	SIM A	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-																																											
2	SIM B I	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-																																											
3	SIM B II	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-																																											
4	SIM C	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-																																											
5	SIM C I	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-																																											
6	SIM C II	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-																																											
7	SIM D	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-																																											
8	SIM D I	Rp. 50.000,-	Rp. 30.000,-																																											
9	SIM Internasional	Rp. 250.000,-	Rp. 225.000,-																																											
10	SKUKP	Rp. 50.000,-																																												
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan Surat Ijin Megemudi (SIM) Baru 2. Penerbitan Surat Ijin Megemudi (SIM) Perpanjangan 																																												

7	Sarana Prasarana	<p>Tersedianya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loket dan Ruang tunggu/ruang pelayanan b. Nomor antrian Manual c. Komputer dan Printer Cetak SIM; d. Kursi/meja; e. Handphone ; f. Alat tulis kantor; g. Name Tag h. Rompi uji praktek SIM i. Informasi tarif; j. Informasi mekanisme/prosedur dan persyaratan Penerbitan SIM baru dan Perpanjangan; k. Kendaraan Roda Dua/Empat Uji Praktek SIM; l. Kotak/saran pengaduan; m. Ruang Menyusui; n. Ruang Tunggu Ujian Praktek SIM Baik Roda 2 maupun Roda 4 o. Titik Kumpul p. Lapangan Uji Praktek SIM q. Ruang Bermain anak; r. Fotocopy Gratis (Printer); s. Wiffi Gratis. t. AC u. TV v. Kipas Angin w. Toilet x. Jalur Evakuasi y. Emergency exit z. Air Mineral dan Permen
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Brigadir ; b. Memahami Peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku; c. Sebagian personil sudah memiliki sertifikat Uji SIM d. Mampu mengoperasikan komputer; e. Mampu mengoperasikan kendaraan Roda 2 maupun Roda 4 f. Mampu bekerja dalam Tim.

9	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh atasan langsung; b. Dilakukan oleh Aparat Fungsional; c. Dilaksanakan secara berkelanjutan; d. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan. 																																																	
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan b. Telepon /WA : 082221142881 c. e-mail : satpas.ressorong@gmail.com d. Facebook : Sat Lantassorong Aimas e. Instagram : @satlantassorong f. Website : www.polressorong.com 																																																	
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas pelayanan SIM 6 (enam) Personil.</p> <table border="1" data-bbox="512 875 1497 1402"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NAMA PETUGAS</th> <th>POSISI PETUGAS</th> <th>MASA KERJA</th> <th>DIK FORMAL</th> <th>DIKBANG</th> <th>SERIFIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DWI RATMOKO, SH</td> <td>BENMA</td> <td>19 Th 9 bln</td> <td>S-1</td> <td></td> <td>SEFTIFIKASI BENMA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>HERI SUPRIADI</td> <td>BA UJI TEORI</td> <td>17 Th 09 bln</td> <td>SMA</td> <td>DIKBANG PENGUJI SIM</td> <td>SERTIFIKASI PENGUJI SIM</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>I NYOMAN SUKA ASMARA</td> <td>BA MATERIAL</td> <td>15 Th 07 bln</td> <td>SMA</td> <td>DIKBANG REGIDENT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>I PUTU D. ANDREAWIJAYA</td> <td>BA OPERATOR SIM</td> <td>15 Th 07 bln</td> <td>SMA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>LA ODE MANHASIN, SH.</td> <td>BA UJI PRAKTEK</td> <td>13 Th 01 bln</td> <td>S-1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ALFIAN , SETIAWAN, S.H.</td> <td>BA PENDAFTARAN</td> <td>13 Th 01 Bln</td> <td>S-1</td> <td></td> <td>SERTIFIKASI PENGUJI SIM</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NAMA PETUGAS	POSISI PETUGAS	MASA KERJA	DIK FORMAL	DIKBANG	SERIFIKAT	1	DWI RATMOKO, SH	BENMA	19 Th 9 bln	S-1		SEFTIFIKASI BENMA	2	HERI SUPRIADI	BA UJI TEORI	17 Th 09 bln	SMA	DIKBANG PENGUJI SIM	SERTIFIKASI PENGUJI SIM	3	I NYOMAN SUKA ASMARA	BA MATERIAL	15 Th 07 bln	SMA	DIKBANG REGIDENT		4	I PUTU D. ANDREAWIJAYA	BA OPERATOR SIM	15 Th 07 bln	SMA			5	LA ODE MANHASIN, SH.	BA UJI PRAKTEK	13 Th 01 bln	S-1			6	ALFIAN , SETIAWAN, S.H.	BA PENDAFTARAN	13 Th 01 Bln	S-1		SERTIFIKASI PENGUJI SIM
NO	NAMA PETUGAS	POSISI PETUGAS	MASA KERJA	DIK FORMAL	DIKBANG	SERIFIKAT																																													
1	DWI RATMOKO, SH	BENMA	19 Th 9 bln	S-1		SEFTIFIKASI BENMA																																													
2	HERI SUPRIADI	BA UJI TEORI	17 Th 09 bln	SMA	DIKBANG PENGUJI SIM	SERTIFIKASI PENGUJI SIM																																													
3	I NYOMAN SUKA ASMARA	BA MATERIAL	15 Th 07 bln	SMA	DIKBANG REGIDENT																																														
4	I PUTU D. ANDREAWIJAYA	BA OPERATOR SIM	15 Th 07 bln	SMA																																															
5	LA ODE MANHASIN, SH.	BA UJI PRAKTEK	13 Th 01 bln	S-1																																															
6	ALFIAN , SETIAWAN, S.H.	BA PENDAFTARAN	13 Th 01 Bln	S-1		SERTIFIKASI PENGUJI SIM																																													
12	Jaminan Pelayanan	<p>Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang baik terhadap Pemohon SIM dan pelayanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang mengutamakan 3S yaitu Senyum, Sapa, Salam dan tetap terampil, cepat, tepat, dan santun.</p>																																																	

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Keamanan produk SIM memiliki spesifikasi teknis khusus, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SIM berbentuk kartu Elektronik/chip; 2) Logo Tri Brata kecil di bagian kanan atas; 3) Logo Tri Brata back ground dicetak dengan "Invisble ink" yang akan berubah warna bila dilihat dengan sinar UV; 4) Kode dan Nomor Seri secara berurutan berada di bagian belakang; 5) Latar chip Bagian Depan bertuliskan SIM 6) Latar chip Bagian belakang bergambar logo Tribрата dan logo Korlantas Polri serta bertuliskan Ketentuan Tindak Pidana 7) SIM dibubuhi tanda tangan serta cap, sehingga dijamin keasliannya <p>b. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun (penelitian/survei internal/eksternal). 2. Evaluasi Melalui Laporan Bulanan 3. Evaluasi Melalui Penilaian dan / atau survei kepuasan.
15.	Ketentuan Lain	<p>Sistem Punishment (sanksi) bagi pelaksana pelayanan terdapat dimaklumat berupa sanksi administrasi berupa sanksi disiplin dan etika profesi kepolisian apabila melanggar Standar pelayanan dan maklumat pelayanan dalam penerbitan SIM.</p> <p>Memberikan kompensasi berupa Air mineral dan Permen kepada Pemohon SIM.</p> <p>Terdapat inovasi-inovasi pelayanan seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SIM Pupun Pusu Kampung (SIM Masuk Kampung)

Ditetapkan di : Aimas

Pada tanggal: 06 Maret 2023



KEPALA KEPOLISIAN RESOR SORONG

YOHANES AGUSTIANDARU, S.H.,S.I.K.,M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81080645